

ABSTRAK

Menanamkan pendidikan, baik ilmu pengetahuan maupun moral merupakan tugas dari seorang guru. Disiplin seringkali dijadikan sebagai tolak ukur dari berhasil atau tidaknya pendidikan yang ditanamkan kepada siswa, untuk itu berbagai macam cara dilakukan untuk mendisiplinkan siswanya, dari cara halus dengan adanya tata tertib sekolah sampai tindakan tegas apabila terdapat siswa yang tidak patuh pada aturan. Tindakan pendisiplinan tersebut kemudian seringkali dianggap sebagai suatu tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Jenis penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian *statue approach*, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan guru yang mendisiplinkan siswanya tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Pengenaan Pasal 351 KUHP maupun Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tidaklah tepat karena tidak terpenuhinya Unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Penganiayaan, Disiplin, Guru

ABSTRACT

Implanting education either in science or moral side is a teacher's duty. Discipline becomes measure whether the implanted education to their students succeed or not. Therefore, there are many ways that teachers do to make their students discipline. Those ways are like refined ways by the existence of school's regulation and strict way by giving the student's punishment if they do not obey the school's rules or regulations. This disciplining action is considered as criminal mistreatment to students.

This type of normative research is a research which uses *statue approach* method, legislation approach is carried out by analyzing legislation which relates to the problems in this study.

The result of this study can be concluded that teachers who make their students discipline can not be qualified as criminal offense. Imposition of Article 351 of the Criminal Code and Article 80 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection is not so appropriate because it is not included in the element of criminal liability that it can not be qualified as a criminal offense.

Keywords: Mistreatment, Discipline, Teacher

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Metodologi Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian	9
1.6.2. Metode Pendekatan.....	9
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERBUATAN GURU DALAM TINDAK PIDANA

2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	13
2.1.1. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana	13
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
2.2 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	21
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	21
2.2.2 Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2.3. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan	26
2.3.1. Pengertian Penganiayaan	26
2.3.2. Pengertian Penganiayaan dalam KUHP	28
2.3.3. Pengertian Luka	30

**BAB III PERBUATAN GURU DALAM RANGKA
MENDISCIPLINKAN SISWANYA YANG TIDAK
DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK
PIDANA**

3.1. Tindakan Guru yang Dianggap Sebagai Penganiayaan	32
3.2. Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	37
3.2.1. Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP	37
3.2.2. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	41
3.3. Analisis Pengenaan Pasal 351 KUHP dan Pasal 76C UUPA terhadap Guru yang Mendisiplinkan Siswannya	43
3.3.1. Analisis Pengenaan Pasal 351 KUHP	43
3.3.2. Analisis Pengenaan Pasal 76C UUPA terhadap Guru yang Mendisiplinkan Siswanya	46

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------